



PUTUSAN

Nomor 1537/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI LUKMAN, S.Sos.;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/29 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar 11 Lr 4 No. 22/26 RT 006
RW 004 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan
Tallo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/302/VII/RES.1.11/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

hal 1 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa diperadilan tingkat pertama tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Pasal 378 KUHP; **ATAU**

KEDUA:

- Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1537/PID/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1537/PID/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg.Perk. No: PDM-307/P.4.10/Eoh.2/09/2024 tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI LUKMAN, S.Sos** Terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHPidana, yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI LUKMAN, S.Sos** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

hal 2 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS



- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. ANDI LUKMAN, tanggal 21 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ANDI LUKMAN, tanggal 25 Mei 2023;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh sdr. ANDI LUKMAN;

Dikembalikan terhadap korban Haslinda MG;

- 4 (empat) rangkap rekening koran BRI No. 066401002071534 an ANDI LUKMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175 / Pid.B / 2024 / PN Mks tanggal 18 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Lukman, S.Sos** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagai mana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ANDI LUKMAN, tanggal 21 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. ANDI LUKMAN, tanggal 25 Mei 2023;

hal 3 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 3 (tiga) lembar surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh Sdr. ANDI LUKMAN;

Dikembalikan terhadap korban Haslinda MG, sedangkan barang bukti:

➤ 4 (empat) rangkap rekening koran BRI No. 066401002071534 an ANDI LUKMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

hal 4 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS



Makassar tanggal 29 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 November 2024, baik mengenai pasal yang terbukti, penjatuhan pidana maupun penentuan barang bukti, karena putusan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar baik dalam, menilai hasil pembuktian maupun dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, mengingat Terdakwa merupakan Residivis karena sebelumnya Terdakwa pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mendapatkan pidana penjara agak berat untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Oleh karena itu Penuntut umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar atau memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

hal 5 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan korban (Haslinda, MG), saksi Rakibe, saksi Ridwan, MG serta saksi Muhammad Naim, MG dipersidangan bahwa Terdakwa menerima uang tunai adalah tidak benar, melainkan korban menyerahkan secara bertahap seperti yang Terdakwa terangkan di BAP;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang korban dibuktikan dengan pembayaran via transfer rekening BCA No. 8735708461 milik korban, namun korban berdalih bahwa uang tersebut merupakan pembayaran hutang saya yang lain;
- Bahwa mengenai penyerahan uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak benar, tetapi pada waktu ketemu hanya membahas pengembalian uang korban;
- Bahwa pada waktu di Warkop benar ada penyerahan uang akan tetapi hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa kwitansi dan bukan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila Terdakwa mendapat masa hukuman 2 (dua) tahun) sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2022;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 November 2024, dan mengadili perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175 / Pid.B / 2024 / PN Mks tanggal 18 November 2024;
3. Meringankan masa tahanan Pemohon Banding;

hal 6 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa saksi-saksi dipersidangan telah memberi keterangan dibawah sumpah sehingga kebenaran keterangan tidak perlu diragukan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa mengenai pengembalian uang dari Terdakwa kepada korban yang ditransfer ke rekening BRI milik korban, namun hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut dipinjam Terdakwa dengan alasan pengobatan anak Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Residifis (sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penipuan);

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
2. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175 / Pid.B / 2024 / PN Mks tanggal 18 Nopember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

hal 7 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU:

Pasal 378 KUHP, **Atau:**

KEDUA

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid B/2024/PN Mks tanggal 18 November 2024 Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh unsur-unsur dari pada pasal alternatif Kesatu yang didakwakan terhadap Terdakwa, serta jenis pidana dan lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa maupun mengenai penentuan barang bukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan para saksi Haslinda MG bahwa saksi menjadi tergerak hatinya dan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang diberikan dua kali yang pertama sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang ke dua Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dijanjikan oleh Terdakwa dapat mengurus saksi Haslinda MG untuk menjadi PNS, dan untuk meyakinkan saksi Haslinda Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah jatah Bos terdakwa, dan untuk menambah keyakinan saksi Haslinda MG, Terdakwa menyuruh saksi Haslinda MG menyerahkan dokumen berupa foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir, Foto copy

hal 8 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS



Kartu keluarga, Foto copy KTP dan Pas foto 3 X 4 dua lembar, namun faktanya sampai saat ini SK PNS tidak pernah terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 November 2024 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa sedangkan terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan telah mengembalikan uang yang diterima dari saksi korban adalah tidak dibuktikan dengan saksi-saksi ataupun bukti surat yang membuktikan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi korban, karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa benar menstransfer ke rekening BRI saksi korban hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itupun bukan pengembalian uang yang diterima oleh Terdakwa dalam pengurusan calon CPNS akan tetapi pinjaman karena untuk berobat anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa mohon keringanan hukuman sehubungan Terdakwa sebagai PNS, dimana sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2022;,, Terdakwa akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila Terdakwa mendapat masa hukuman 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta, Terdakwa adalah Residivis karena sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu melakukan tindak pidana penipuan, dan dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, artinya bahwa penjatuhan pidana tersebut belum membuat jera Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa sadar bahwa ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2022, dimana Terdakwa akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila Terdakwa mendapat masa hukuman 2 (dua) tahun, namun justru Terdakwa mengulangi perbuatannya tanpa mengingat aturan yang ada, dan tidak mengingat bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, oleh karena permohonan banding Terdakwa sudah sepatutnya haruslah ditolak;

hal 9 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175 / Pid.B / 2024 / PN Mks tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Setyanto Hermawan S.H., M.Hum dan Akhmad Rosidin, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan

hal 10 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT MKS



didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Muslimin, S.H.M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T t d

T t d

Akhmad Rosidin S.H.,M.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H


T t d

Setyanto Hermawan S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Muslimin S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

hal 11 dari 11 hal Putusan Pidana Nomor 1537/PID/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Jakarta 10113
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)